



**Jurnal As-Siyadah**  
**Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh**

Perihal: Surat Penerimaan Naskah Publikasi

29 Desember 2025

Kepada YTH.

**Nya Dara Mayanda,**  
**Riza Afrian Mustaqim.**

***Assalamua'alaikum Wr.Wb.***


Terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara (E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972) dengan judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DI  
BANDA ACEH”**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut **Diterima** untuk dapat di publikasikan pada Volume 06, Nomor 02 Tahun 2026. Arikel tersebut akan tersedia di secara online di Link <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/issue/view/564>.

Demikian Informasi ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

*Wassalam,*



Hormat Kami,  
Editor in Chief

T. Surya Reza

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DI BANDA ACEH**

### ***CRIMINAL LIABILITY OF NOTARIES FOR FORGERY OF AUTHENTIC DEEDS IN BANDA ACEH***

**Nya' Dara Mayanda, Riza Afrian Mustaqim, T Surya Reza**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email: 220106003@student.ar-raniry.ac.id

#### **Abstrak**

Terdapat ketidakseimbangan dalam tanggung jawab pidana notaris atas kasus pemalsuan akta autentik, khususnya dalam kasus notaris di Banda Aceh. Studi ini mengkaji tanggung jawab pidana notaris di Indonesia dari perspektif hukum empiris, menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa notaris memiliki hak hukum, etika, dan moral saat pelaksanaan tugas berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Namun, notaris dapat dituntut karena kelalaian, seperti memalsukan tanda tangan pada dokumen yang telah disahkan (APHT dan SKMHT). Dalam kasus ISH, meskipun terdapat bukti penipuan yang jelas, ia dijatuhi hukuman lima bulan penjara hanya berdasarkan dakwaan Pasal 263 KUHP. Padahal, tindakan ini seharusnya dihukum berdasarkan Pasal 264 KUHP, yang mengklasifikasikan kasus pemalsuan akta autentik sebagai tindakan yang sah dan dapat dibuktikan. Putusan ini menyoroti kelemahan dalam penuntutan dan menciptakan situasi yang dapat merusak peran notaris. Untuk itulah, untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat, diperlukan ketentuan yang ketat mengenai tanggung jawab pidana notaris dalam Undang-Undang Notaris.

**Kata Kunci:** Notaris, Akta Autentik, Pertanggungjawaban Pidana, UU Jabatan Notaris.

#### **Abstract**

*There is an imbalance in the criminal liability of notaries for cases of forgery of authentic deeds, particularly in the case of notaries in Banda Aceh. This study examines the criminal liability of notaries in Indonesia from an empirical legal perspective, using a normative juridical approach with descriptive analysis specifications, which aims to examine the criminal liability of notaries from a positive legal perspective in Indonesia. This study finds that notaries have legal, ethical, and moral rights in the performance of their duties based on the Notary Position Law Number 2 of 2014. However, notaries can be prosecuted for negligence, such as forging signatures on documents that have been legalized (APHT and SKMHT). In the ISH case, despite clear evidence of fraud, he was sentenced to only five months in prison based on charges under Article 263 of the Criminal Code. In fact, this act should have been punished under Article 264 of the Criminal Code, which classifies the falsification of authentic deeds as a valid and provable act. This*

*ruling highlights weaknesses in the prosecution and creates a situation that could undermine the role of notaries. Therefore, to ensure legal certainty and protect the public, strict provisions regarding the criminal liability of notaries are needed in the Notary Law.*

*Keywords: Notary, Authentic Deed, Criminal Liability, Notary Position Law.*

## **A. PENDAHULUAN**

Saat memberikan layanan kepada publik, sangat penting bagi notaris untuk mematuhi peraturan yang relevan demi kepentingan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Notaris juga punya tanggung jawab guna memberi kepastian keakuratan dan keabsahan dokumen yang mereka buat. Mereka harus bertindak dengan jujur, adil, dan transparan saat membuat dokumen yang dinotariskan. Notaris harus mematuhi etika profesional dalam menjalankan tugasnya. Kegagalan untuk melakukannya dapat merusak reputasi dan kehormatan perusahaan, sehingga merusak kepercayaan publik. Notaris harus menjaga standar karakter yang tinggi. Hal ini memastikan mereka mempertahankan martabat mereka sebagai pejabat publik, menjalankan wewenang mereka punya tanggung jawab dan memberikan layanan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi reputasi mereka sebagai notaris.<sup>1</sup>

Notaris adalah organisasi nirlaba yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengesahkan hubungan hukum perdata yang ada atau yang sedang diproses. Notaris dan stafnya diamanatkan oleh lembaga pemerintah untuk melaksanakan dokumen hukum kapan saja serta dimana saja diminta oleh masyarakat.<sup>2</sup> Untuk itulah, profesi notaris tidak lahir dari usulan yang kemudian diterima oleh publik, melainkan dari permintaan publik. Perlindungan hukum dan jaminan integritas untuk pekerjaan notaris dijamin oleh UU Notaris No. 30 Tahun 2004 (diubah oleh UU No. 2 Tahun 2014) dan diatur dalam UU Notaris. Pengadilan Etika Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap etika dan standar profesional, mengawasi prosedur

---

<sup>1</sup>Alif Y. (2014) "Penilaian Hukum atas Tanggung Jawab Pidana Pengacara atas Pelanggaran Hukum dalam Pengalihan Kepemilikan Real Estat" "Opini Hukum" 2, hal. 5.

<sup>2</sup>GHS Roombang Tobing, Peraturan Kantor Notaris, Jakarta, Ulanga, 1982, hal. 2.

disiplin melalui audit etika, dan memberi peluang pada notaris guna pembelaan diri dan menjelaskan tugas mereka.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJ menyebutkan bahwa :

“Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, serta akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris”

Kemudian ayat (11) menyebutkan

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat”.

Setiap notaris yang melanggar ketentuan Paragraf 1 akan dihukum jika terbukti melakukan pelanggaran saat menjalankan tugasnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris saat menjalankan tugasnya dapat menyebabkan pemalsuan dokumen yang sah.<sup>3</sup> Studi ini meneliti ruang lingkup kewenangan notaris dalam hukum perdata untuk meningkatkan kepastian hukum melalui dokumen yang dilegalisasi notaris. Namun, Pasal 263 Ayat 1 KUHP mengatur hukuman untuk pemalsuan dokumen atau pemalsuan dokumen yang dilegalisasi notaris.

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Selain itu, Pasal 264 Ayat 1 UU Pidana menetapkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan pemalsuan dokumen terhadap dokumen yang sah dapat dihukum dengan penjara tidak lebih dari 8 tahun.<sup>4</sup> Dokumen tertulis yang membuktikan niat adalah kepercayaan adalah kekuatan yang ampuh dan memainkan peran penting dalam menjaga hukum dan ketertiban di

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang status notaris publik.

<sup>4</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 dan 264.



masyarakat kita, termasuk hukum tahun 1867. “Pembuktian dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan dibawah tangan”<sup>5</sup>

Masalah dengan Pasal 13 Undang-Undang jabatan Notaris adalah bahwa pasal tersebut menciptakan situasi di mana notaris yang telah dihukum tetapi dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun penjara menghadapi konsekuensi hukum yang serupa dengan notaris lain terkait status profesional mereka.<sup>6</sup> Profesi notaris menuntut pemeliharaan standar etika dan integritas yang tinggi. Notaris adalah pelayan publik yang memikul tanggung jawab penting untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan publik. Jika seorang notaris melakukan kejahatan, bahkan kejahatan yang dapat dihukum dengan penjara kurang dari lima tahun, integritasnya sebagai pejabat publik akan dipertanyakan.<sup>7</sup>

Kasus ini melibatkan seorang notaris yang berinisial ISH, yang dituduh melakukan penipuan dan pelanggaran hukum perdata. Dalam Keputusan No. 318/Pid.B/2013/PN-BNA, Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan bahwa ISH dituduh memalsukan dokumen yang menetapkan hak, kewajiban, atau klaim, atau dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti, atau secara pribadi menggunakan dokumen-dokumen tersebut dan menginstruksikan orang lain untuk menggunakannya seolah-olah informasi tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. ISH melakukan hal ini dengan memalsukan tanda tangan Zulkifri dan Mursida pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan) SKMHT. Hal ini terbukti dari Laporan Laboratorium Forensik No. 141/DTF/2013, tertanggal 31 Januari 2013. Pemalsuan akta autentik oleh seorang notaris dengan inisial ISH merupakan pelanggaran Pasal 264 Ayat 1 KUHP.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Wahyu, ETS, A. (2011). Tanggung Jawab Pengacara dalam Proses Pidana. Bandung: Refika Aditama.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Status Notaris Publik.

<sup>7</sup> Mahendri Masih (2017), “Penggelapan dengan Menggunakan Kekuasaan Publik berdasarkan Pasal 415 KUHP,” UU Kejahatan, Vol. 6, No. 7, hlm. 102.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Daerah Banda Aceh, No. 318/Pid.B/2013/PN-BNA, 18 September 2013.

Jika seorang notaris melakukan kejahatan, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. Untuk itulah, seorang notaris secara hukum bertanggung jawab atas tindakannya dan dokumen yang dibuatnya. Namun, jika ia melakukan kesalahan dalam membuat dokumen yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, ia harus memberikan kompensasi atas kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan gagasan Hans Kelsen bahwa teori hak hukum identik dengan hak hukum. Dengan kata lain, individu berdasar hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu atau wajib memberikan kompensasi.<sup>9</sup>

Salah satu tantangan yang dihadapi praktik notaris adalah pemalsuan dokumen melalui pernyataan palsu dan kesaksian saksi. Berdasarkan poin-poin tersebut, penulis mengusulkan pemeriksaan yang lebih rinci tentang tanggung jawab pidana notaris atas pemalsuan dokumen melalui pernyataan palsu. Tujuan observasi ini adalah untuk mendefinisikan tanggung jawab pidana notaris atas pemalsuan akta autentik yang digunakan pengadilan ketika menghukum notaris yang terbukti bersalah atas pelanggaran ini.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan yang dipakai pada studi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan data pendukung seperti bahan pustaka dan bahan penelitian primer untuk mengkaji undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.<sup>10</sup> Sumber utama untuk observasi ini meliputi putusan pengadilan, KUHP, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sumber sekunder, yang diperoleh melalui riset pustaka, digunakan sebagai data tambahan untuk observasi ini.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Hans Kelsen, 'Teori Umum Hukum dan Negara, Prinsip-Prinsip Hukum Normatif sebagai Hukum Teknik dan Empiris', diterjemahkan oleh Somaldi, BE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

<sup>10</sup>Soekant, S., SM (2011). *Investigasi Peraturan (Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Penerbitan Rajawari.

<sup>11</sup>Sukanto, S, (2008), *Pengantar Hukum*, Penerbit UI, Jakarta.

Metode penganalisisan pendataan pada observasi ini yakni analisis deskriptif dan kontekstual. Analisisnya bersifat deskriptif, di mana data terlebih dahulu dideskripsikan, kemudian dianalisis, dan selanjutnya teori dan kriteria diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. data primer dan sekunder yang dikumpulkan diorganisir dan dianalisis dengan cermat menggunakan teknik kualitatif untuk menerjemahkan temuan ke dalam kata-kata. Untuk itulah, fokusnya adalah pada kualitas, bukan kuantitas.<sup>12</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik**

Akta notaris dianggap sah dan disiapkan sesuai dengan dokumen dan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 sampai 65 UU Layanan Notaris (UUJN).<sup>13</sup> Suatu dokumen hanya sah jika memenuhi persyaratan hukum. Untuk itulah, notaris harus menjaga disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, memastikan integritas mereka tetap terjaga. Informasi yang tercantum di awal dan akhir dokumen adalah tanggung jawab notaris dan mewakili fakta pada saat dokumen tersebut dibuat. Dokumen yang disahkan oleh notaris berisi informasi resmi yang disampaikan oleh penandatangan kepada notaris. Notaris berhak untuk memverifikasi pemahaman dan maksud sebenarnya dari para pihak dan membacakan dokumen tersebut dengan lantang. Komentar atau pernyataan penandatangan kemudian dicatat dalam dokumen yang telah disahkan oleh notaris. Peran notaris dalam menyusun dokumen sebagai penasihat hukum dalam litigasi yang sedang berlangsung diatur dalam Pasal 15, Ayat 2 UUJN-P. Selain memberikan pendapat hukum kepada para pihak dalam dokumen terkait, pendapat tersebut hanya mewakili kepentingan atau pendapat para pihak dan bukan merupakan nasihat atau representasi hukum.

Notaris terbiasa dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang sering diterapkan di bidang tanggung jawab pidana dalam praktik mereka. Keterlibatan notaris dalam proses pidana

---

<sup>12</sup>Salaim, HS dan Nurbani, ES, 2013, "Teori Hukum Terapan dalam Tesis Magister dan Doktor", Rajawali Pers, Jakarta.

<sup>13</sup>Abdul Ghofur Ansori, Notaris Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika (Jogjakarta: UII Press, 2009), hal. 16.

didasarkan pada berbagai teori, termasuk teori kesalahan, teori tanggung jawab individu, dan teori alasan. Misalnya, teori tanggung jawab individu menekankan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kejahatan yang dilakukan, sedangkan teori sebab akibat mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.<sup>14</sup> Notaris harus menjalankan tugasnya dengan pengetahuan dan kejujuran yang maksimal untuk memastikan tujuan dan keaslian dokumen. Seorang notaris di Lumbang Tobing bertanggung jawab atas suatu dokumen hanya jika kondisi berikut terpenuhi.<sup>15</sup> Namun,

- A. Ini hanya berlaku jika undang-undang secara jelas menyatakan bahwa hal tersebut harus dibuktikan dengan dokumen.
- B. Jika suatu tindakan tidak memenuhi persyaratan formal (persyaratan formalitas), tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atau dianggap sebagai tindakan pribadi.
- C. Dalam semua kasus di mana ganti rugi diatur dalam Pasal 1365 sampai 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini berarti bahwa semua masalah tersebut harus diselesaikan melalui proses presentasi yang adil.

Tujuan dari perjanjian tertulis yang disahkan oleh notaris atau saksi adalah untuk memverifikasi keasliannya dan berfungsi sebagai bukti yang sah dalam sengketa atau persidangan. Dokumen yang disahkan oleh notaris mewakili perjanjian antara para pihak dan harus memenuhi persyaratan untuk kontrak yang sah secara hukum.<sup>16</sup> Syarat-syarat ini mencakup kebutuhan pribadi para pihak yang berkontrak dan tuntutan wajar dari pihak yang berkontrak. Syarat-syarat untuk keabsahan kontrak harus dipenuhi dengan dokumen notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persyaratan pribadi dinyatakan dalam mukadimah, sedangkan persyaratan yang relevan dinyatakan dalam teks utama, yaitu isi

<sup>14</sup>Ahmad Alif Kruniawon (2016), "Tanggung Jawab Pidana Pengacara dalam Kasus Pemalsuan Dokumen oleh Pejabat Hukum," Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya 2(1), hal. 78

<sup>15</sup>GHS Lumbang Tobing, Peraturan Kantor Notaris, (Jakarta: Elanga, 1996), hal. 55.

<sup>16</sup>Efendi, Batie, dkk. (1991) Hukum Khusus dan Alat Bukti dalam Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 24.



utama dokumen tersebut.<sup>17</sup>Salah satu hal pertama yang akan dilakukan seorang notaris saat menyiapkan dokumen yang dinotariskan adalah meminta salinan dokumen atau surat apa pun yang memerlukan lampiran. Dokumen yang salinannya harus diminta oleh notaris untuk dilampirkan pada dokumen yang telah dilegalisir (asli) meliputi, tetapi tidak terbatas pada: Akta (asli Akta Notaris) adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris wajib mengesahkan bahwa seseorang yang hadir di pengadilan memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Notaris yang berwenang untuk mengesahkan dokumen harus menjalankan tugasnya secara profesional. Sebagai pejabat publik, tugas utama notaris adalah secara langsung dan resmi mencatat hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengesahan.<sup>18</sup>

Dalam praktiknya, nilai dokumen yang disahkan oleh notaris dapat berkurang karena penipuan atau pelaporan palsu oleh klien. Jika suatu dokumen berisi informasi yang mengurangi nilai pembuktiannya atau membuatnya ilegal, status hukum kontrak yang didasarkan pada dokumen atau informasi palsu yaitu, kontrak yang didasarkan pada klaim palsu menjadi tidak sah, dan nilai pembuktian dokumen tersebut berkurang dibandingkan dengan dokumen asli. Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen itu sendiri. Namun, informasi yang terdapat dalam judul atau sampul dokumen merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang berkontrak. Tanggung jawab notaris didasarkan pada tindakan kriminal. Dengan kata lain, jika notaris melakukan kesalahan atau melanggar kewajibannya saat menyusun dokumen asli, notaris tersebut bertanggung jawab. Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa:

“isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain”.

---

<sup>17</sup>Habib Adjie, “Hukum Merek Indonesia: Menafsirkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam Bidang Profesi Hukum” (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hal. 1.75.

<sup>18</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, “Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Dokumen” (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 66.

Pertanyaan menerbitkan dokumen tanpa persetujuan pemohon merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 Undang-Undang Pidana, yang menyatakan sebagai berikut:

"Barang siapa yang memalsukan atau mengubah isi suatu dokumen dengan tujuan menciptakan hak, kewajiban, atau pelunasan hutang, atau yang memerintahkan orang lain untuk menggunakan dokumen itu sendiri sebagai bukti atau seolah-olah informasi dalam dokumen tersebut benar dan bukan palsu, akan dikenakan denda jika penggunaan dokumen tersebut kemungkinan akan menyebabkan kerugian melalui penipuan."

Tanggung jawab perdata bagi seorang notaris yang telah melakukan tindakan ilegal berarti bahwa notaris tersebut bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan dapat dikenakan sanksi perdata berupa kompensasi atas biaya atau kerugian yang diderita oleh korban tindakan ilegal tersebut. Sebelum sanksi perdata dapat dikenakan, notaris harus membuktikan bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi, bahwa ada hubungan sebab akibat dengan tindakan ilegal tersebut, dan bahwa tindakan ilegal atau kelalaian tersebut disebabkan oleh tindakan kriminal yang dapat dijelaskan oleh notaris. Selain tanggung jawab perdata, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif. Biasanya, ini adalah tindakan hukuman untuk memperbaiki kesalahan, seperti: Peraturan hukum dan sanksi pidana bersifat menghukum, dan hukuman tambahan juga merupakan bentuk hukuman. Hukuman pembalasan adalah bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk memberi penghargaan atas ketidakpatuhan.<sup>19</sup>

Jika dokumen yang disahkan oleh notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain, pengadilan dapat mencabut dokumen tersebut di hadapan notaris. Jika pencabutan tersebut disebabkan oleh kelalaian notaris, notaris dapat bertanggung jawab atas kerugian dan menghadapi tuntutan pidana. Jika seorang notaris merusak reputasi orang lain, dapat dibuktikan bahwa mereka telah melanggar ketentuan hukum yang relevan, yaitu melakukan tindak pidana,

---

<sup>19</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Dokumen, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

dan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi atau penuntutan. Sanksi yang sesuai dapat dikenakan kepada notaris tersebut.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terhadap Profesi Jabatan Notaris**

Sebelum seorang notaris dapat membuat dokumen, pihak yang bersangkutan tentu harus hadir untuk menjelaskan tujuan dan persyaratan dokumen tersebut. Lebih lanjut, notaris harus dilindungi dalam menjalankan tugasnya, dan pekerjaannya harus sesuai hukum. Untuk itulah, notaris harus mematuhi ketentuan UU Praktik Notaris (UUJN), sebuah undang-undang khusus dalam KUHP. Hubungan antara notaris dan para pihak diatur oleh Pasal 1869 KUHP. Pasal 1868 KUHP menetapkan bahwa suatu dokumen hanya sah jika dibuat oleh pejabat yang berwenang. Untuk itulah, dokumen hukum tidak dapat dibuat oleh sembarang orang, melainkan hanya oleh pejabat yang berwenang.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, atau denda jika terbukti bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hukumnya.<sup>21</sup> Beberapa prinsip tanggung jawab pidana yang umum dalam sistem hukum juga dapat diterapkan pada tanggung jawab pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh seorang notaris. Salah satu prinsip tersebut adalah doktrin tanggung jawab pribadi. Teori ini menyatakan bahwa tanggung jawab pidana terkait dengan tanggung jawab pribadi. Misalnya, jika seorang notaris dituduh melakukan kejahatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, tanggung jawab pidana bergantung pada apakah notaris tersebut melakukan kejahatan yang melanggar hukum atau moral yang baik melalui kelalaian pribadi, baik disengaja maupun lalai.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>GHS Lumbang Tobing, Peraturan Kedudukan Notaris (Jakarta: Elanga, 1983), hal. 31

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang status notaris publik.

<sup>22</sup>Roeslan Saleh, 2008, Konsep Peradilan Pidana, Gallia Indonesia, Jakarta, hal. 108.

Sanksi pidana terhadap notaris yang melanggar aturan profesional dan hukum membantu melindungi masyarakat yang menggunakan jasa hukum dan menjaga reputasi serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Prinsip-prinsip ini dapat menetapkan sistem hukuman pidana yang adil, merata, dan tepat bagi notaris. Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaporkan semua pelanggaran profesional dan menjatuhkan tindakan disiplin berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran. Sanksi ini meliputi peringatan, perintah, penangguhan, dan pengusiran.

Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, Asosiasi Notaris bertanggung jawab untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran etika profesi oleh notaris. Tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, Asosiasi Notaris dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti peringatan, teguran, penangguhan, pencabutan izin praktik, atau penangguhan. Untuk itulah, keselamatan publik adalah yang terpenting ketika memutuskan langkah-langkah untuk melindungi kepentingan publik yang berkaitan dengan pekerjaan notaris. Notaris dapat dituntut berdasarkan hukum pidana di samping sanksi administratif. Kejahatan ini termasuk, misalnya, penipuan, pemalsuan, atau tindakan lain yang merugikan seseorang yang terlibat dalam pekerjaan notaris.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, lembaga penegak hukum, seperti polisi dan pengadilan, sedang mengejar pertanggungjawaban pidana. Selain sanksi administratif dan pidana, notaris yang bersangkutan mungkin diharuskan membayar ganti rugi kepada mereka yang dirugikan selama pekerjaannya. Kerugian ini termasuk kerugian materiil dan non-materiil yang diakibatkan oleh kelalaian atau perbuatan melawan hukum notaris tersebut.<sup>24</sup> Jika seorang notaris menyatakan suatu dokumen tidak sah, konsekuensinya dapat berupa sanksi administratif hingga tuntutan ganti rugi. Semua tindakan ini bertujuan untuk melindungi reputasi profesi notaris, melindungi kepercayaan publik, dan memastikan legitimasi tindakan notaris.

---

<sup>23</sup>Telesia Dean (2019) "Tanggung Jawab Pengacara atas Tindak Pidana dan Perbuatan yang Terbukti" Jurnal Hukum De Joule 19(2), hal. 14.

<sup>24</sup> Halaman 15, menurut guru.

Proses penegakan hukum melibatkan partisipasi dalam Pengadilan Etika Asosiasi Notaris dan pengajuan keputusan kepada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Menteri memainkan peran kunci dalam menentukan dan menerapkan sanksi, memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapannya. Proses ini menyediakan kerangka hukum yang jelas dan sistematis bagi para notaris yang tidak dibebani dengan keputusan atau putusan. Proses penegakan hukum bagi notaris yang melanggar Kode Etik Profesi biasanya melibatkan prosedur yang kompleks dan sistematis. Sistem hukum yang komprehensif ini memastikan penegakan hukuman yang efektif. Sanksi-sanksi ini dimaksudkan untuk melindungi bisnis dan integritas profesi hukum serta memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang berlaku.

### **3. Analisis Terhadap Putusan Pidana Berdasarkan Pasal 263 & 264 KUHP**

Jika seorang notaris terbukti bersalah melakukan pemalsuan dokumen, ia dapat dihukum berdasarkan Pasal 264 KUHP. Pasal 264 menetapkan bahwa tingkat keparahan pemalsuan bergantung pada sifat dokumen tersebut. Misalnya, surat yang berisi informasi lebih rinci daripada surat biasa akan termasuk dalam kategori kelalaian ini. Semakin rinci informasinya, semakin tinggi risiko tuntutan hukum.<sup>25</sup> Namun, ini tidak berarti bahwa notaris terbebas dari tindakan kriminal, hukuman, atau tanggung jawab hukum. Jika seorang notaris terbukti di pengadilan bahwa mereka telah bertindak tidak adil terhadap individu atau entitas tertentu, baik disengaja maupun tidak, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mereka dapat dituntut. Jika terbukti di pengadilan, notaris akan dihukum sesuai dengan hukum. Untuk itulah, hanya notaris yang berhak menggunakan tugas resmi mereka untuk menguntungkan individu atau entitas tertentu, merugikan individu atau entitas tertentu, atau melakukan kejahatan.<sup>26</sup>

Jika suatu dokumen yang disahkan oleh notaris menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, pengadilan dapat membatalkan dokumen tersebut. Jika kelalaian notaris menyebabkan

---

<sup>25</sup>Chasawi, A, 2005, *Kejahatan Terkait Penipuan*, PT. Raja Grahy de Persada, Jakarta.

<sup>26</sup>Soshiro, R. (1989). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Surat Pernyataan Kewenangan Akhir*. Bandung: PT. Kariya Nusantara.



pembatalan dokumen, notaris dapat bertanggung jawab atas kerugian. Notaris yang dituntut secara pidana dan jelas-jelas menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat bertanggung jawab atas kerugian bahkan dalam kasus pencemaran nama baik jika terbukti bahwa ia melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Pidana. Sanksi yang sesuai dapat dikenakan kepada notaris tersebut.

Dalam kasus ini, yang disidangkan dengan Nomor Perkara 318/PID.B/2013/PN.BNA, notaris (selanjutnya disebut sebagai ISH) memalsukan tanda tangan APHT (lembaga pemberi hipotek) dan SKMHT (lembaga pemberi hipotek). Tanda tangan palsu tersebut milik Zurkifri dan istrinya, Murshida. Notaris ini adalah orang yang bertanggung jawab atas APHT dan SKMHT, yang diharuskan untuk menerbitkan hipotek. Dokumen-dokumen ini memerlukan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat (Finan Safta, Musawab, Zurkifri, dan Murshida) saat diserahkan. Namun, notaris ini, yang kemudian dikenal sebagai ISH, memalsukan tanda tangan Zurkifri dan Murshida tanpa persetujuan mereka untuk mempercepat proses persidangan. Hakim memutuskan bahwa pemalsuan tanda tangan korban, Zurkifri dan istrinya, Murshida, oleh notaris di APHT dan SKMHT tidak merupakan dokumen yang sah dan memutuskan bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman yang lebih ringan berdasarkan Pasal 263, Ayat 1 KUHP.

Akta pendaftaran tanah palsu dan penangguhan sementara hipotek, yang ditandatangani oleh notaris, dilampirkan pada akta pendaftaran tanah yang sah. Notaris tersebut, yang disebut sebagai "ISH," menyetujui pemalsuan tanda tangan korban dalam Sertifikat Pendaftaran Tanah No. 158/2011 dan penangguhan sementara hipotek dalam Pasal 120/2012, sesuai dengan Keputusan No. 318/PID.B/2013/PN.BNA. Pendaftaran palsu ini mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp 500 juta, berdasarkan nilai Sertifikat Pendaftaran Tanah No. 833. Berdasarkan keputusan ini, hakim menyimpulkan bahwa notaris tersebut, yang disebut sebagai "ISH," melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 263 KUHP dan menyebabkan kerugian kepada orang lain. Hakim menyimpulkan bahwa kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain merupakan faktor yang memberatkan, dan menyebutkan sikap

terdakwa yang lembut di pengadilan, penyesalannya dan janji untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut, serta tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri kepada suami dan anak-anaknya sebagai keadaan yang memberatkan. Selain itu, terdakwa tidak memiliki catatan kriminal.

Hukuman untuk Kejahatan yang Dilakukan oleh Notaris dalam Hukum Indonesia: UU Notaris (UUJN) tidak mengatur tentang hukuman pidana. Ketentuan hukuman bagi notaris tidak komprehensif, dan tidak ada hukuman yang jelas dan spesifik untuk jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh notaris, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan profesi hukum (TPN). Bahkan, tidak ada ketentuan khusus mengenai hal ini. Hukuman yang tersisa yang diatur dalam UUJN terbatas pada hukuman administratif dan perdata.<sup>27</sup>

Dalam Putusan Nomor 318/Pid.B/2013/PN-BNA terlampir, Pasal 264 KUHP mengatur faktor-faktor relevan dan pribadi yang serupa dengan Pasal 263. Namun, meskipun merupakan dokumen yang disahkan, Pasal 264 juga mengatur unsur-unsur pidana lainnya dalam bentuk dokumen tertentu. Pemalsuan dokumen yang disahkan oleh notaris untuk SKMHT dan APHT tidak tercakup dalam Pasal 263, karena pasal tersebut mengatur pemalsuan surat secara umum. Pemalsuan dokumen oleh notaris lebih relevan dengan Pasal 264, karena pasal tersebut secara khusus berlaku untuk dokumen yang disahkan. Namun, karena terdakwa menunjukkan rasa hormat di pengadilan, merenungkan tindakannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya, merupakan ibu/istri yang bertanggung jawab yang merawat suami dan anak-anaknya, dan tidak memiliki catatan kriminal, hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa berdasarkan Pasal 263 KUHP.

Hukuman yang dijatuhkan pengadilan sama sekali tidak proporsional dengan fakta kasus tersebut. Meskipun notaris tersebut memalsukan dokumen sebenarnya, yaitu tanda tangan, terbukti bahwa notaris tersebut hanya dijatuhi hukuman lima bulan penjara berdasarkan Pasal

---

<sup>27</sup>Nur Cahyani, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Hukuman Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Vol. 5, Tidak.

263 KUHP. Namun pada Pasal 264 KUHP sangat jelas di sebutkan pemalsuan surat yang objeknya adalah surat-surat yang memiliki kepercayaan tinggi (akta autentik), seperti akta notaris, akta kelahiran, sertifikat tanah dan akta yang secara sah dikeluarkan oleh lembaga pemerintah resmi mempunyai nilai kepercayaan yang tinggi jika di palsukan maka di ancam 8 tahun penjara . Namun nyatanya pengadilan mempunyai alasan dalam putusan pengadilan yang kurang jelas atas putusan yang merugikan banyak pihak dalam pemalsuan akta autentik ini. Seharusnya dalam kasus yang dialami oleh notaris melanggar Pasal 264 KUHP dan diancam dengan hukuman maksimal delapan tahun penjara.<sup>28</sup>

UU Nomor 30 Tahun 2004 yang mengubah UU Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tahun 2014 mewajibkan definisi yang jelas tentang tanggung jawab pidana notaris, tetapi definisi tersebut seringkali berbeda antara notaris dan lembaga penegak hukum. Mengenai tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam lingkup tugas dan kewenangannya, aturan dan persyaratan prosedural untuk sertifikasi notaris harus dipertimbangkan. Secara khusus, UU Nomor 30 Tahun 2004 yang mengubah UU Notaris Nomor 30 Tahun 2014 menambahkan pelaksanaan putusan pidana sebagai jenis tugas notaris berdasarkan UU Notaris (UUJN), bertujuan untuk mempersempit kesenjangan definisi antara notaris dan lembaga penegak hukum.

#### **D. PENUTUP**

Tanggung jawab hukum notaris tersebut bermula dari tuduhan penyalahgunaan wewenang terkait pemalsuan dokumen yang telah dilegalisir, termasuk APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan). Notaris tersebut memalsukan tanda tangan pada dokumen-dokumen tersebut, sehingga menyebabkan kerugian pada bidang tanah No. 833 senilai 500 juta rupiah. Pengadilan memutuskan bahwa notaris

---

<sup>28</sup>Anta Rini Utami, Dahlan Ali, Mohamed Din (2016), Tanggung Jawab Pidana Notaris dalam Tindak Pidana “Pemalsuan Dokumen”, Vol. 4, No. 2, Mei 2016–2014, Universitas Siya Kuala Lumpur, Program Magister Hukum, Banda Aceh.

tersebut memalsukan dokumen-dokumen tersebut, berdasarkan Pasal 263 KUHP, dan menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.

Pengadilan mempertimbangkan dua keadaan yang mendukung keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh: kesaksian jujur terdakwa dan fakta bahwa ia adalah seorang terpidana, istri, dan ibu, yang menunjukkan sifat kejahatan yang ringan. Untuk itulah, pertimbangan pengadilan terhadap keadaan-keadaan ini sangat tidak tepat dan bertentangan dengan fakta-fakta kasus. Menilai dari keadaan tersebut, meskipun dokumen asli dipalsukan dengan memalsukan tanda tangan, dokumen tersebut tetap terbukti sah dan dapat diandalkan secara hukum. Namun, hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 263 KUHP adalah lima bulan penjara. Untuk kejahatan pemalsuan dokumen berdasarkan dokumen asli dan pembuatan dokumen, Pasal 264 KUHP seharusnya diterapkan, yang menetapkan hukuman penjara delapan tahun.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Gopel Ansery. (2009) Asosiasi Notaris Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika (Yogyakarta: UII Press)
- Chasawi, A. (2005) Kejahatan Terkait Penipuan, PT. Raja Grahy de Persada, Jakarta.
- Efendi, Batie, dkk. (1991) Hukum Khusus dan Alat Bukti dalam Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 24.
- GHS Lumbang Tobing. (1982) Peraturan Kedudukan Notaris, Jakarta, Elanga.
- Habib Aje. (2008) Hukum Notaris Indonesia: Penjelasan Topikal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Notaris (Bandung: Rapika Aditama)
- 'Teori Hukum dan Pemerintahan yang Luas: Prinsip-Prinsip Hukum Normatif sebagai Metode Hukum Teknis dan Positif karya Hans Kelsen. (2007) diterjemahkan oleh Smaldi, BEE Media, Indonesia, Jakarta.

Vol. 06, No. 02, Tahun 2025  
 As-Siyadah:  
 2963-9972  
 Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara

E-ISSN:2964-4208 P-ISSN:  
 Pertanggungjawaban Pidana ...

Roslan Saleh. (2008), Konsep Peradilan Pidana, Galia Indonesia, Jakarta.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011) Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Persiapan Litigasi (Bandung: Mandar Maju)

Soekant, S., SM. (2011) Investigasi Peraturan (Tinjauan Singkat). Jakarta: Penerbitan Rajawari.

Soshiro, R. (1989). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Surat Pernyataan Kewenangan Akhir. Bandung: PT. Kariya Nusantara.

Sukanto, S, (2008), Pengantar Hukum, Penerbit UI, Jakarta.

DenganLaim, H. S dan Nurbani, E. S. (2013), Teori Hukum Diterapkan pada Penelitian Disertasi, Rajawari Fels, Jakarta.

Tan Thong Kie. (2000) Studi Notaris - Semua Praktek Notaris di Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Wahyu, ETS, A. (2011) Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pidana. Bandung: Refika Aditama.

### **Peraturan Perundang-undangan & Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Status Notaris Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang status notaris publik.

KUHP Indonesia (KUHP)

Putusan Pengadilan Daerah Banda Aceh, No. 318/Pid.B/2013/PN-BNA, 18 September 2013.

**Jurnal / Artikel**



- Ahmad Alif Kruniawan. (2016) “Tanggung Jawab Pidana Notaris atas Pemalsuan Dokumen Hukum oleh Pejabat Hukum,” Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya, 2(1)<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2098>
- Alif Y. (2014) “Penilaian Hukum atas Tanggung Jawab Pidana atas Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Notaris,” Opini Hukum, hlm. 2.
- Anta Rini Utami, Dahlan Ali, Mohamed Din. (2016) “Tanggung Jawab Pidana Notaris dalam Tindak Pidana “Pemalsuan Dokumen””, Vol. 4, No. 2, Mei 2016–2014, Universitas Syiah Kuala, Program Magister Hukum, Banda Aceh.
- Notaris Rotun. (2002) “Perlindungan Hukum Notaris dalam Melaksanakan Tugasnya sebagai Pejabat Publik” Asosiasi Notaris Indonesia.
- Mahendri Masih. (2017) “Pencurian Harta Benda dengan Menggunakan Kekuasaan Publik berdasarkan Pasal 415 KUHP” Lex Crimen, Vol. 6 (7).
- Nur Cahyani, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih. (2018) “Hukuman Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, Vol. 5.
- Telesia Dean. (2019) “Tanggung Jawab Notaris atas Tindakan Hukum yang Diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana,” Jurnal Studi Hukum De Jure 19(2).